

LAPORAN

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

2024

DAFTAR ISI

BAB I : PENJELASAN UMUM	3
A. PENDAHULUAN	3
B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA	4
C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA.....	4
BAB II : LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR.....	6
A. PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>)	6
B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA	6
1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi.....	6
2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris.....	8
C. KOMITE.....	11
D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA BPR	11
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	11
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	11
3. Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada BPR	11
E. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BANK ATAU PERUSAHAAN LAIN.....	12
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada Bank Atau Perusahaan Lain	12
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada Bank Atau Perusahaan Lain .	12
F. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA BPR	12
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	12
2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	13
3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR	13
G. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA BPR	13
1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	13
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	13
3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR.....	14
H. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.....	14
I. RASIO GAJI	15
J. RAPAT DEWAN KOMISARIS	15

1. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris	15
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris.....	16
K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL <i>FRAUD</i>)	16
L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI	16
M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN	17
N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN.....	17
BAB III : PENUTUP	18

BAB I

PENJELASAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) merupakan prinsip-prinsip yang menjadi landasan pengelolaan perusahaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Sebagai salah satu Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang perbankan, PT. BPR Dana Raya menerapkan prinsip-prinsip GCG untuk dilaksanakan pada seluruh jenjang organisasi dan setiap aktivitas usaha sehingga seluruh kegiatan operasional dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Implementasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG diwujudkan melalui cakupan 5 prinsip dasar yaitu meliputi:

- a. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh *stakeholders*.
- b. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban.
- c. Tanggung Jawab (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.
- d. Independensi (*Independency*) yaitu keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip dan praktik.
- e. Kewajaran (*Fairness*) yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) bukan hanya sekedar memenuhi ketentuan regulator/peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui penerapan prinsip GCG yang konsisten dan berkelanjutan sehingga diharapkan akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai-nilai perusahaan dan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Penerapan tata kelola PT. BPR Dana Raya didasarkan pada kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Beberapa peraturan yang menjadi dasar pedoman penerapan tata kelola perusahaan yang baik di PT. BPR Dana Raya antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
12. Peraturan Perusahaan PT. BPR Dana Raya;
13. Anggaran Dasar PT. BPR Dana Raya.

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dan berkelanjutan di PT. BPR Dana Raya bertujuan untuk :

- a. Mendukung Visi PT. BPR Dana Raya, yaitu "Membangun BPR yang sehat, kuat dan besar melalui produk dan jasa layanan yang berciri khas secara berkelanjutan".

- b. Mendukung Misi PT. BPR Dana Raya, yaitu:
- Melayani nasabah dengan produk dan jasa layanan yang unik sesuai target pasar yang ditentukan.
 - Menyediakan lingkungan kerja yang dinamis agar dapat menunjang perkembangan tenaga profesional yang berkualitas, berdedikasi dan memiliki integritas yang tinggi.
 - Memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi terhadap lingkungan sekitar sebagai wujud partisipasi aktif membangun daerah dan negara.
 - Meningkatkan daya saing perusahaan di Tengah pertumbuhan industri yang cepat untuk memberikan keuntungan yang wajar bagi para pemegang saham dan berbagai pihak yang berkepentingan.
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta Peraturan Perundang-undangan yang terkini dan relevan;
- d. Memperkuat kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif serta jangka panjang (*sustainable*) melalui penerapan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran serta kehati-hatian dalam pengelolaan Bank.

BAB II

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

A. PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)

Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Perekonomian Rakyat Syariah.

Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) ini dimaksudkan untuk memetakan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi 3 (tiga) aspek yaitu Struktur, Proses dan Hasil. Pada tahun 2024, hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Dana Raya adalah sebagai berikut:

Nilai Komposit	Kesimpulan
1 (Sangat Baik)	Penerapan Tata Kelola PT. BPR Dana Raya telah terlaksana dengan sangat baik sesuai ketentuan yang berlaku namun masih terdapat kelemahan yang berdampak tidak signifikan dan masih dapat segera diperbaiki untuk peningkatan kinerja PT. BPR Dana Raya.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Direksi memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang terkait pengelolaan dan pengurusan Bank untuk kepentingan Bank serta dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Ribkah W. Kaparang	Direktur Kepatuhan	a. Membawahi Kepala Satuan Kerja Kepatuhan & Penanggungjawab Penerapan Program APU PPT, Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepala Divisi SDM dan Sekretaris Perusahaan & Hukum; b. Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan; c. Memastikan kegiatan usaha BPR memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

		<ul style="list-style-type: none"> d. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; e. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Regulator lain; f. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan; g. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; h. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; i. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan; j. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris; k. Memastikan peningkatan kompetensi SDM secara berkesinambungan; l. Menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
Handri Sahangamu	Direktur Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Membawahi Kepala Divisi Kredit Produktif, Kepala Divisi Kredit Konsumtif dan Kepala Departemen Pendanaan; b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain menyalurkan kredit; c. Menetapkan strategi bisnis serta program pemasaran yang relevan dengan kondisi pasar; d. Melaksanakan kegiatan pemasaran BPR sesuai dengan target dan rencana kerja; e. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; f. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, auditor ekstern, hasil

	<p>pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;</p> <p>g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</p>
--	--

Tindak lanjut atas Rekomendasi Dewan Komisaris

Tindak lanjut Direksi atas rekomendasi Dewan Komisaris yaitu :

1. Direksi telah menindaklanjuti sehingga BPR berjalan sesuai dengan arah, kebijakan, strategi dan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan.
2. Direksi tetap menjaga likuiditas BPR sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Direksi telah meningkatkan penyaluran kredit pensiun hingga akhir tahun 2024 namun untuk kredit sindikasi melalui *Fintech Lending* hanya difokuskan kepada Perusahaan yang memiliki ekosistem memadai.
4. Direksi menindaklanjuti dengan meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga.
5. Direksi telah menindaklanjuti penyelesaian kredit bermasalah.
6. Direksi telah menindaklanjuti perihal klaim yang belum dibayarkan pihak asuransi.
7. Direksi telah mengoptimalkan dalam meningkatkan kemampuan SDM melalui pelatihan dan pengembangan sesuai kebutuhan dan bidang kompetensi secara berkesinambungan.
8. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern dan regulator Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2024.

2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Mario Glenn Angouw	Komisaris Utama	<p>a. Membawahi anggota Komisaris;</p> <p>b. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;</p> <p>c. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;</p>

		<p>d. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan rekomendasi dan nasihat kepada Direksi;</p> <p>e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;</p> <p>f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; - Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR Dana Raya dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
<p>Bambang Setiawan</p>	<p>Komisaris</p>	<p>a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;</p> <p>b. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;</p> <p>c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan rekomendasi dan nasihat kepada Direksi;</p> <p>d. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern, audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;</p> <p>e. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

		f. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR Dana Raya dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Meity Verra Ratulangi	Komisaris Independen	<p>a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;</p> <p>b. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;</p> <p>c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan rekomendasi dan nasihat kepada Direksi;</p> <p>d. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern, audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;</p> <p>e. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; <p>f. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR Dana Raya dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p>

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sebagai berikut :

1. Merekomendasikan agar perkembangan BPR sesuai dengan arah, kebijakan, strategi dan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan.
2. Menjaga likuiditas BPR sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Meningkatkan penyaluran kredit pensiun dan kredit sindikasi melalui *Fintech Lending*.
4. Meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga.
5. Menindaklanjuti penyelesaian kredit bermasalah.
6. Menindaklanjuti terhadap klaim yang belum dibayarkan pihak asuransi.
7. Meningkatkan kemampuan SDM melalui pelatihan dan pengembangan sesuai kebutuhan dan bidang kompetensi secara berkesinambungan.
8. Menindaklanjuti temuan audit intern dan regulator Otoritas Jasa Keuangan.

C. KOMITE

PT. BPR Dana Raya tidak memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tahun 2024.

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Direksi	Kepemilikan 2024		Kepemilikan 2023	
		Nominal (*Rp dalam juta)	Persentase (%)	Nominal (*Rp dalam juta)	Persentase (%)
1.	Ribkah W. Kaparang	-	-	-	-
2.	Handri Sahanggih	-	-	-	-

Anggota Direksi PT. BPR Dana Raya tidak memiliki saham pada kelompok usaha BPR.


2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Dewan Komisaris	Kepemilikan 2024		Kepemilikan 2023	
		Nominal (*Rp dalam juta)	Persentase (%)	Nominal (*Rp dalam juta)	Persentase (%)
1.	Mario Glenn Angouw	32,500	65	32,500	65
2.	Bambang Setiawan	-	-	-	-
3.	Meity V. Ratulangi	-	-	-	-

Bapak Mario Glenn Angouw selaku Komisaris Utama merupakan Pemegang Saham Pengendali PT. BPR Dana Raya.

3. Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada BPR

Persentase Kepemilikan (%)



■ Mario Glenn Angouw ■ Ellen Angouw ■ Marini Angouw

No	Nama Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan (%)	
		2024	2023
1.	Mario Glenn Angouw	65	65
2.	Ellen Angouw	25	25
3.	Marini Angouw	10	10

E. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BANK ATAU PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada Bank Atau Perusahaan Lain

No	Nama Direksi	Nama Bank/Perusahaan	Kepemilikan (%)
1.	Ribkah W. Kaparang	-	-
2.	Handri Sahanggamu	-	-

Anggota Direksi PT. BPR Dana Raya tidak memiliki saham pada Bank atau Perusahaan Lain.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada Bank Atau Perusahaan Lain

No	Nama Dewan Komisaris	Nama Bank/Perusahaan	Kepemilikan (%)
1.	Mario Glenn Angouw	PT. BPR Dana Raya Jawa Timur	92,52
		PT. BPR Dana Raya Jakarta	90,00
2.	Bambang Setiawan	-	-
3.	Meity Verra Ratulangi	-	-

Bapak Mario Glenn Angouw selaku Komisaris Utama PT. BPR Dana Raya memiliki Kepemilikan Saham pada 2 (dua) Bank lain selain PT. BPR Dana Raya. Kedua perusahaan tersebut yaitu PT. BPR Dana Raya Jawa Timur dengan kepemilikan saham sebesar 92,52 % dan PT. BPR Dana Raya Jakarta dengan kepemilikan saham sebesar 90,00 %.

F. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ribkah W. Kaparang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Handri Sahanggamu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Tidak terdapat Hubungan Keuangan antara Direksi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Dana Raya.

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Mario Glenn Angouw	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Bambang Setiawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Meity Verra Ratulangi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Tidak terdapat Hubungan Keuangan antara Dewan Komisaris dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Dana Raya.

3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

No	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
		Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Mario Glenn Angouw	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ellen Angouw	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Marini Angouw	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Tidak terdapat Hubungan Keuangan antara Pemegang Saham dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Dana Raya.

G. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ribkah W. Kaparang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Handri Sahanggamu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Tidak terdapat Hubungan Keluarga antara Direksi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Dana Raya.

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Mario Glenn Angouw	Tidak ada	Tidak ada	Ellen Angouw-Ibu Kandung, Marini Angouw-Adik Kandung
2.	Bambang Setiawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Meity Verra Ratulangi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Bapak Mario Glenn Angouw selaku Komisaris Utama PT. BPR Dana Raya memiliki Hubungan Keluarga dengan Pemegang Saham lainnya yaitu Ibu Ellen Angouw (Ibu Kandung) dan Ibu Marini Angouw (Adik Kandung).

3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

No	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keluarga		
		Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Mario Glenn Angouw	Tidak ada	Tidak ada	Ellen Angouw - Ibu Kandung, Marini Angouw - Adik Kandung
2.	Ellen Angouw	Tidak ada	Tidak ada	Mario Angouw - Anak Kandung, Marini Angouw - Anak Kandung
3.	Marini Angouw	Tidak ada	Tidak ada	Mario Glenn Angouw - Kakak Kandung, Ellen Angouw - Ibu Kandung.

Terdapat Hubungan Keluarga antara pemegang saham PT. BPR Dana Raya satu sama lain.

H. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris tercantum sebagai berikut :

Jenis Remunerasi	Direksi		Dewan Komisaris	
	Jumlah Orang	Nominal (*Rp Dalam Juta)	Jumlah Orang	Nominal (*Rp Dalam Juta)
Gaji Pokok	3	2.695	3	1.780
Tunjangan				
Tantiem				
Kompensasi Saham	-	-	-	-
Remunerasi Lainnya	-	-	-	-
Total Remunerasi		2.695		1.780
Fasilitas lain				
Perumahan	3	942	3	453
Transportasi				
Asuransi Kesehatan				
Fasilitas Lainnya	-	-	-	-
Total Fasilitas Lain		942		453
Total		3.638		2.233

I. RASIO GAJI

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah, mencakup:

Rasio Gaji	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan terendah (b)	8,7
Rasio gaji Direksi yang tertinggi (a) dan terendah (b)	1,5
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan terendah (b)	3,6
Rasio gaji Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Dewan Komisaris tertinggi (b)	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai tertinggi (b)	2,5

J. RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	19 Januari 2024	3	Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Pelaksanaan Rencana Bisnis PT. BPR Dana Raya Semester II Tahun 2023
2.	29 April 2024	3	Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis PT. BPR Dana Raya Triwulan I 2024
3.	26 Juli 2024	3	Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis PT. BPR Dana Raya Semster I 2024
4.	24 September 2024	3	Pembahasan terkait hasil pemeriksaan khusus Satuan Kerja Audit Intern
5.	25 Oktober 2024	3	Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis PT. BPR Dana Raya Triwulan III 2024
6.	04 Desember 2024	3	Rekomendasi Dewan Komisaris terhadap Direktur Utama
7.	20 Desember 2024	3	Tindak lanjut Direksi atas Rekomendasi Dewan Komisaris

Di tahun 2024 Rapat Dewan Komisaris PT. BPR Dana Raya dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Persentase (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Mario Glenn Angouw	7	-	100
2.	Bambang Setiawan	7	-	100
3.	Meity Verra Ratulangi	7	-	100
Jumlah Rapat		7		

Pelaksanaan rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Total Fraud	-	1	-	-	2	1	1	-
Telah Diselesaikan		-		-		1		-
Dalam Proses Peyelesaian	-	1	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		-		-		-		-

Pada tahun 2024 terdapat 2 (dua) kasus Penyimpangan Internal (*fraud*) yaitu 1 (satu) Anggota Direksi yang masih dalam proses penyidikan dan 1 (satu) Karyawan PKWTT yang telah diselesaikan serta diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	1
Total	-	1

Pada tahun 2024 terdapat 1 (satu) permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyidikan.

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Rp)	Keterangan
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2024 tidak terdapat transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan .

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
23 April 2024	Kegiatan sosial	Bencana Alam	Pemerintah Provinsi	5.000.000
25 Juli 2024	Kegiatan sosial	Kegiatan Keagamaan	Organisasi Keagamaan	47.200.000
29 Agustus 2024	Kegiatan sosial	Kegiatan Kemitraan	Mitra Strategis	18.750.000
Total				70.950.000

Pada tahun 2024, PT. BPR Dana Raya melakukan kegiatan sosial untuk memaksimalkan wujud apresiasi atas kontribusi serta dukungan masyarakat terhadap perkembangan PT. BPR Dana Raya.

BAB III

PENUTUP

Demikian Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Dana Raya Tahun 2024 ini disusun dan disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sebagai informasi kepada *stakeholders*.

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN
LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT. BPR DANA RAYA
POSISI 31 DESEMBER 2024

Manado, 22 April 2025
PT. BPR Dana Raya


Hanny Mamoto
Direktur Utama




Mario Glenn Angouw
Komisaris Utama



DANA RAYA

MENARA DANA RAYA

Jl. Sam Ratulangi No. 59
Manado

www.bprdananaraya.co.id